



MENUJU *SUSTAINABLE FASHION*: RENCANA AKSI UNTUK MENGATASI DAMPAK NEGATIF *FAST FASHION*

Dwi Juliyanto¹⁾, Amrie Firmansyah^{2)*}

¹⁾4132220062_dije@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

²⁾amriefirmansyah@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

*)Penulis Korespondensi

Abstract

Fast fashion is thought to negatively impact environmental pollution, including air, water and soil contamination, because the fast production process causes textile waste to continue to increase. In addition, fast fashion encourages an increase in clothing waste that is no longer suitable for use and ends up in landfills. This research aims to discuss potential policies that the Indonesian government can implement to support efforts to minimize the negative impacts of fast fashion. Until now, policies regarding fast fashion have not been specifically regulated by the government, especially those related to the environmental impacts of the fast fashion industry. The method used in this research is a scooping review by identifying journal articles related to the impact of fast fashion. Next, a context analysis of the articles was carried out to identify the negative impacts of fast fashion and the steps taken to deal with the negative impacts of fast fashion. The research results concluded that regulations on the use of hazardous materials in the production of fast fashion clothing and the use of sustainable labeling need to be regulated by the Government to ensure that clothing labels provide clear information about the materials, production methods and environmental impact of the product. This research is expected to contribute to understanding the negative impacts of fast fashion on the environment and workforce and the importance of implementing sustainability accounting in facing these challenges.

Keywords: *Fast fashion, Government role, Sustainable fashion campaign, Sustainability accounting*

Abstrak

Fast fashion diduga memiliki dampak negatif terhadap pencemaran lingkungan yang mencakup polusi udara, air dan kontaminasi tanah karena proses produksinya yang cepat menyebabkan limbah tekstil yang terus meningkat. Selain itu, *fast fashion* mendorong peningkatan sampah pakaian yang sudah tidak layak pakai yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir. Tujuan penelitian ini adalah membahas potensi kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mendukung upaya meminimalkan dampak negatif dari *fast fashion*. Sampai dengan saat ini, kebijakan atas *fast fashion* masih belum diatur secara spesifik oleh pemerintah khususnya yang berkaitan dengan dampak lingkungan yang dihasilkan oleh industri *fast fashion*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *scooping reiew* dengan mengidentifikasi artikel jurnal yang berkaitan dengan dampak dari *fast fashion*. Selanjutnya, analisis konteks atas artikel-artikel dilakukan untuk mengidentifikasi dampak negatif dari *fast fashion* dan langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka menangani dampak negatif dari *fast fashion*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa regulasi terhadap penggunaan bahan berbahaya dalam produksi pakaian *fast fashion* dan penggunaan labeling berkelanjutan perlu diatur oleh Pemerintah untuk memastikan bahwa label pada pakaian memberikan informasi yang jelas tentang bahan, metode produksi, dan dampak lingkungan produk tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pemahaman dampak negatif *fast fashion* terhadap lingkungan, tenaga kerja dan pentingnya penerapan akuntansi keberlanjutan dalam menghadapi tantangan tersebut.

Kata Kunci: *Akuntansi keberlanjutan, Campaign sustainable fashion, Fast fashion, Peran pemerintah*

PENDAHULUAN

Fashion sudah tidak hanya sebagai kebutuhan individu, tetapi juga sudah menjadi *lifestyle* atau gaya hidup seseorang. *Fashion* erat kaitannya dengan gaya yang digemari dan berkembang dari waktu ke waktu, sehingga gaya yang digemari tersebut bisa dikatakan ketinggalan zaman dalam beberapa waktu kedepan (Diantari, 2021). *Fashion* berkembang dengan seiring berkembangnya teknologi. Teknologi dapat membantu perkembangan *fashion* dalam hal pengolahan bahan baku hingga percepatan produksi pakaian. Semakin canggih suatu teknologi maka dapat membantu perkembangan *fashion* dari waktu ke waktu dengan cepat sehingga pemasaran produk dapat dilakukan secara cepat untuk memenuhi gaya/*trend* yang digemari masyarakat. Kondisi tersebut biasanya disebut sebagai *fast fashion*.

Fast fashion merupakan sebuah istilah yang digunakan oleh sebuah industri tekstil yang menggambarkan produksi pakaian yang siap pakai atau biasa dikenal dengan istilah *ready-to-*



wear dan mengikuti tren dengan cepat (Sangrawati et al., 2022). Produksi pakaian siap pakai dengan cepat dan banyak mengakibatkan jumlah konsumsi yang berlebihan oleh masyarakat. Fenomena ini dapat menyebabkan limbah tekstil/kain dan pencemaran lingkungan yang mencakup polusi udara, air dan kontaminasi tanah.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional tahun 2022, Indonesia menghasilkan sampah tekstil/kain sebesar 2.63% dari total 33.9 juta ton sampah per tahun. Dan tahun 2021, Indonesia menghasilkan sampah tekstil/kain sebesar 2.55% dari total 30.8 juta ton sampah per tahun (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023a; 2023b). Hal ini berarti bahwa dalam satu tahun telah terjadi kenaikan produksi sampah tekstil/kain yang dihasilkan di Indonesia.

Selain itu, *fast fashion* juga memiliki dampak negatif terhadap isu tenaga kerja, di mana industri *fashion*/industri tekstil sering mengabaikan permasalahan-permasalahan terkait dengan pekerja seperti keselamatan pekerja, dan kesejahteraan bagi para pekerja (Diantari, 2021). Upah bagi para pekerja sering tidak sebanding dengan produk yang dihasilkan untuk setiap produk yang dijual dengan harga tinggi setelah diberi merek dagang oleh *brand-brand* besar. Selain upah yang kecil tersebut, masih terdapat para pekerja yang tidak dibayar selama berbulan-bulan meskipun produk yang diproduksi oleh para pekerja tersebut telah terjual dengan harga tinggi dalam waktu singkat (Shinta, 2018). Fenomena *fast fashion* menimbulkan dampak negatif yang meningkatkan limbah tekstil/kain dan pencemaran lingkungan serta isu tenaga kerja di mana masih terdapat para pekerja yang mendapat upah dibawah standar. Saat ini, kebijakan dari pemerintah untuk mengatasi masalah/dampak negatif dari *fast fashion* masih terbatas, sehingga kebijakan atau rencana aksi dari pemerintah yang elaboratif diperlukan untuk mengatasi kondisi tersebut.

Beberapa literatur telah mengulas dampak negatif dari *fast fashion*. Basiroen et al., (2023) menyimpulkan bahwa *fast fashion* memiliki dampak buruk terhadap lingkungan terutama di industri *fashion* Jakarta. Hal tersebut disebabkan oleh industri *fast fashion* yang terus melakukan produksi pakaian murah hingga menyebabkan peningkatan limbah-limbah tekstil/kain akibat tingginya kenaikan produksi dan konsumsi. Limbah tersebut berakhir di tempat pembuangan akhir serta tempat-tempat yang tidak teratur. Leman et al., (2020) mengungkapkan bahwa tren *fashion* terus berkembang dari waktu ke waktu dan selama melakukan produksi, industri *fashion* terus menghasilkan limbah yang mengandung bahan berbahaya/bahan kimia yang dibuang ke laut. Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa *fashion* yang sudah tidak terpakai kemudian dibuang dan menjadi sampah yang sulit untuk di daur ulang.

Sangrawati et al., (2022) melakukan *campaign* mengenai limbah tekstil melalui media foto ilustrasi. Kampanye tersebut dilakukan dalam rangka untuk menginformasikan kepada masyarakat dampak dari limbah tekstil dan mengajak pebisnis industri *fashion* untuk memperhatikan dampak lingkungan limbah tekstil. Endrayana & Retnasari, (2021) mengungkapkan penerapan *sustainable fashion* dan *ethical fashion* dapat mengurangi dampak dari *fast fashion*, karena produksi dari *sustainable fashion* harus memperhatikan bahan-bahan produksi dengan menggunakan bahan yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, meskipun menghabiskan biaya yang lebih banyak. Penggunaan bahan-bahan yang lebih berkualitas dibandingkan dengan *fast fashion* tetapi *sustainable fashion* dapat mengurangi dampak dari *fast fashion*.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih berfokus terhadap dampak-dampak apa saja yang ditimbulkan dari *fast fashion* dan upaya dalam masyarakat dalam mengurangi dampak dari *fast fashion*, penelitian ini memfokuskan dalam menggali potensi kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah terkait dengan penanganan dampak negatif dari *fast fashion* di Indonesia. Penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi dalam penyediaan literatur atas



penelitian terkait dampak negatif *fast fashion* terhadap lingkungan dan tenaga kerja. Akuntansi keberlanjutan membantu industri *fast fashion* untuk mengukur dan melaporkan emisi gas rumah kaca yang ditimbulkan dan dampak lainnya terhadap lingkungan, akuntansi keberlanjutan juga membantu industri *fast fashion* dalam memastikan standar kerja yang layak bagi para pekerjanya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi bagi Pemerintah Indonesia terutama Kementerian Perindustrian dalam meningkatkan kebijakan penanganan limbah tekstil/kain dan pencemaran lingkungan yang dapat diterapkan dalam mengurangi dampak negatif *fast fashion*.

KAJIAN PUSTAKA

Fashion

Ketika sedang berinteraksi dengan orang lain, penampilan fisik individu biasanya yang pertama terlihat. Pakaian/busana yang dikenakan menjadi objek fisik yang paling tampak ketika berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, pakaian/busana menjadi simbol nonverbal yang ingin disampaikan oleh pemakainya kepada lawan bicaranya (Trisnawati, 2016). *Fashion* identik dengan busana karena busana cenderung berubah disetiap waktunya, meskipun *fashion* tidak selalu tentang busana tetapi juga tentang gaya/*style* yang sedang populer yang berkembang dari waktu ke waktu.

Fashion merupakan gabungan antara gaya/*style* dengan model dan corak yang disukai dan banyak digunakan oleh masyarakat sebagai budaya dalam berpakaian (Leman et al., 2020). *Fashion* merupakan istilah yang digunakan dalam sehari-hari, yang identik dengan pakaian yang digunakan dan segala sesuatu yang sedang terkenal/populer dalam berpakaian di dalam masyarakat (Trisnawati, 2016). Trisnawati (2016) juga menyampaikan bahwa *fashion* juga merupakan suatu gaya yang diikuti oleh banyak orang ataupun suatu gaya yang sedang populer yang digunakan oleh banyak orang.

Fast Fashion

Fashion menjadi sangat penting karena *fashion* yang digunakan oleh seseorang dapat mencerminkan atau menggambarkan ekspresi si pengguna tersebut, sehingga *fashion* selalu berkembang cepat dari waktu ke waktu. Media memiliki peran penting dalam perkembangan *fashion*, dimana gaya / model *fashion* dapat dilihat melalui berbagai media seperti majalah, koran, televisi, website, media sosial, hingga youtube (Tyaswara et al., 2017). Melalui media tersebut, banyak orang-orang yang mulai melihat dan mengetahui *fashion* yang sedang populer hingga mengikuti gaya tersebut.

Perkembangan *fashion* dari waktu ke waktu dibantu dengan adanya media menjadi lebih cepat, sehingga menyebabkan banyak industri *fashion* atau industri tekstil melakukan produksi secara cepat untuk memenuhi permintaan konsumsi dari masyarakat. Hal ini dikenal dengan sebutan *fast fashion*. *Fast fashion* sendiri merupakan istilah yang digunakan dalam industri *fashion* / industri tekstil yang berarti melakukan produksi pakaian dari waktu ke waktu dalam waktu singkat dan menggunakan bahan baku yang berkualitas rendah sehingga masa pakainya tidak bertahan lama yang kemudian dibuang dan berakhir di tempat pembuangan akhir (Diantari, 2021).

Fast fashion pada awalnya dianggap sebagai ide bisnis yang inovatif melalui jaringan produksi dan distribusi yang efisien, namun pada akhirnya muncul fakta bahwa industri *fashion* menggunakan inovasi tersebut dengan melanggar berbagai kode etik seperti perburuhan dan masalah dampak lingkungan yang ditinggalkan akibat produksi *fast fashion* (Shinta, 2018). Ada beberapa ciri yang dapat menggambarkan sebuah produk *fast fashion*, yaitu produk *fast fashion* selalu mengikuti trend terbaru sehingga memiliki banyak model/desain/gaya populer sehingga model/desain tersebut selalu berubah dalam waktu yang sangat singkat (Diantari, 2021). Produk *fast fashion* juga menggunakan bahan baku yang berkualitas rendah dan tidak tahan lama serta



produksi dilakukan di negara berkembang, dimana karyawan yang melakukan produksi digaji dengan gaji yang sangat murah tanpa jaminan keselamatan kerja dan upah yang layak.

Sustainable Fashion

Beberapa industri *fashion* telah mengadopsi konsep *fashion* yang berkelanjutan. *Sustainable fashion* adalah gerakan menuju pakaian dan barang *fashion* lainnya yang ramah lingkungan dan menunjukkan penghargaan kepada masyarakat tempat pakaian tersebut diproduksi (Nidia & Suhartini, 2020). Menurut Nidia & Suhartini, (2020), terdapat beberapa konsep terkait dengan *sustainable fashion*, yaitu *sustainable fashion* harus memiliki kualitas dan daya tahan suatu produk yang bagus, sehingga dapat membuat sebuah pakaian dapat dipakai dalam waktu yang lama meskipun dipakai berulang-ulang dan masih memiliki kualitas yang baik meskipun dicuci dengan berbagai cara. *Sustainable fashion* juga harus *timeless*, yang artinya sebuah pakaian dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama dan tidak bergantung pada musim yang sedang berlangsung. Salah satu ciri dari *fashion* yang *timeless* yaitu memiliki desain yang sederhana dan klasik sehingga dapat dipadupadankan dengan berbagai model/*style*. Kemudian *sustainable fashion* harus dapat berperan dalam penggunaan bahan-bahan baku produksi lokal dan melalui pemasaran lokal, dimana bisnis lokal dapat meningkatkan lapangan pekerjaan di komunitas lokal atau suatu daerah. *Sustainable fashion* harus memiliki strategi dalam penggunaan bahan atau material yang dapat mengurangi dari peningkatan jumlah limbah *fashion*. Penggunaan material tidak terbatas pada bahan atau kain tertentu tetapi menggunakan bahan-bahan yang tersedia yang tidak terpakai dan juga dengan cara meminimalkan limbah kain pada tahap pemotongan pola, sehingga seluruh bahan kain yang digunakan dalam proses produksi terpakai seutuhnya dan limbah kain yang dihasilkan menjadi lebih sedikit.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *scoping reiew* dengan mengidentifikasi artikel-artikel jurnal ilmiah secara mendalam dan menyeluruh yang berkaitan dengan dampak dari *fast fashion*. *Scoping review* dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mencari artikel jurnal yang relevan dan mengidentifikasi kata kunci serta pertanyaan penelitian yang sesuai dengan lingkup topik yang diteliti. Dalam penelitian ini data/artikel jurnal dilakukan memlalui *search engine* seperti *google scholar* dan artikel disaring sesuai dengan topik tentang dampak negatif *fast fashion*. Selanjutnya, analisis konteks yang relevan terhadap tujuan dan ruang lingkup penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini analisis konteks dilakukan dengan mencari kesamaan dan membandingkan hasil penelitian sebelumnya yang kemudian dirangkum dan disimpulkan. Hasil dari informasi yang dikumpulkan selanjutnya dibandingkan dan dihubungkan dengan langkah-langkah yang dapat diambil dalam rangka mengurangi dampak negatif dari *fast fashion*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fast Fashion dan Dampak Negatifnya

Fast fashion adalah model bisnis yang memproduksi pakaian dengan cepat dan murah untuk memenuhi tren yang terus berubah. Namun, di balik kemudahan dan harga yang murah, *fast fashion* menyebabkan dampak negatif yang serius terhadap lingkungan. Proses produksi masal yang cepat menghasilkan limbah tekstil yang besar, menyebabkan pencemaran air, tanah, dan udara. Jumlah produksi pakaian baru terus meningkat sejak tahun 2000 sampai 2004, dan pada tahun 2004 untuk pertama kalinya tercapai jumlah 100 miliar pakaian baru yang di produksi (Basiroen et al., 2023). Primantoro (2023) menyampaikan bahwa industri tekstil Indonesia menghasilkan 2,3 juta ton limbah pada tahun 2019 dan diperkirakan akan meningkat 68% menjadi 3,5 juta ton pada tahun 2030, dengan asumsi bahwa 90 juta orang Indonesia dapat menjadi konsumen. Selain itu, dari 2,3 juta ton limbah tekstil yang dihasilkan, hanya sekitar



300.000 ton dapat didaur ulang, dan selebihnya dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) atau dibakar (Primantoro, 2023). Misalnya, pada 2018, hampir 280 ton limbah beracun termasuk air limbah dari pabrik tekstil dibuang ke Sungai Citarum (Primantoro, 2023).

Menurut Maiti, (2023), dampak lingkungan yang dihasilkan dari industri *fast fashion*, yaitu tingginya penggunaan air untuk memproduksi pakaian menyebabkan pencemaran air menjadi pencemaran terbesar kedua di dunia. Sisa air yang dihasilkan dari proses ini sering dibuang ke selokan dan sungai. Selanjutnya, industri *fashion* menghasilkan mikroplastik, di mana terdapat beberapa industri yang menggunakan serat sintetis, seperti akrilik, nilon, dan poliester yang merupakan bahan yang sulit terurai, bahkan akan terurai selama bertahun-tahun. Laporan *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) tahun 2017 menyatakan bahwa pembuatan tekstil sintetis seperti poliester menyumbang 35% dari mikroplastik di lautan, yang merupakan potongan kecil plastik yang tidak dapat terurai secara alami. Kemudian pembuatan tekstil dari serat plastik membutuhkan banyak minyak bumi dan melepaskan partikel yang mudah menguap dan asam seperti hidrogen klorida (Maiti, 2023). Kapas, produk yang sangat populer dan dikonsumsi dalam jumlah besar, juga merupakan pembuatan yang tidak ramah lingkungan (Maiti, 2023). Petani menghadapi risiko kesehatan karena perlunya pestisida untuk pertumbuhan kapas.

Dampak negatif *fast fashion* tidak hanya terbatas pada lingkungan, tetapi juga berdampak sosial. Adanya permintaan konsumen akan produk-produk mewah dengan harga terjangkau, oleh karena itu, industri *fashion* terkenal berusaha mengurangi biaya produksi untuk membuat produk ini sehingga harga yang mereka tawarkan dapat diterima oleh pelanggan, yaitu dengan cara menekan *cost* pekerja/buruh. Di banyak negara, buruh di pabrik tekstil sering bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi, dengan upah rendah dan jam kerja yang panjang. Kondisi kerja yang buruk ini sering kali melanggar hak asasi manusia, termasuk hak atas upah yang layak dan keamanan di tempat kerja.

Banyak industri *fashion* dari negara makin melaksanakan proses produksinya di beberapa negara berkembang, dengan alasan bahwa kualitas hidup di negara berkembang masih tergolong rendah dan juga regulasi yang terbilang masih buruk jika dibandingkan dengan negara maju, sehingga biaya produksi yang dikeluarkan terutama untuk buruh/pekerja akan menjadi jauh lebih murah. Contohnya Bangladesh, merupakan salah satu negara berkembang dan produsen garmen, serta memiliki jumlah buruh yang banyak. Kemampuan buruh di negara tersebut memadai, namun diberikan upah yang rendah. Hal tersebut menyebabkan banyak industri *fashion* yang melakukan produksi di Bangladesh untuk mencari keuntungan dengan kondisi demikian. Keuntungan yang didapatkan oleh industri *fashion* atas upah buruh yang rendah justru menciptakan kemiskinan dan keterbelakangan di Bangladesh (Apriliani, 2016). Hal tersebut memungkinkan terjadinya pelanggaran hak yang diterima oleh buruh garmen yang bekerja pada industri *fashion* yang menjalankan model *fast fashion*.

Bagi Bangladesh, konsep bisnis *fast fashion* menciptakan peluang besar bagi masyarakat, tetapi pekerjaan ini tidak menjamin meningkatkan kesejahteraan mereka. Kondisi ini mengakibatkan pelanggaran hak kerja para buruh karena masih lemahnya kerangka hukum di negara tersebut. Namun, kondisi ini mendorong ketergantungan masyarakat pada industri *fast fashion* yang melakukan produksi di Bangladesh (Witarka et al., 2022).

Apriliani (2016) menyampaikan *fast fashion* juga menimbulkan eksploitasi tenaga kerja karena untuk menekan biaya produksi, industri *fast fashion* mengakibatkan buruh menghadapi kondisi kerja yang buruk, waktu kerja yang panjang, dan upah yang rendah. Eksploitasi yang dilakukan berupa eksploitasi waktu, yang memaksa buruh bekerja dalam waktu yang panjang, bahkan hingga 15 jam per hari. Akibatnya, kondisi ini sangat merugikan buruh, terutama dalam hal kesehatan fisik dan mental. Selain mengalami kelelahan yang kronis, para buruh juga sering mengalami stres dan depresi karena keterbatasan waktu untuk beristirahat dan berkumpul



dengan keluarga. Ketidakseimbangan antara waktu kerja yang panjang dan waktu bersama keluarga juga mengakibatkan banyak buruh yang terpaksa menelantarkan keluarga mereka dan mengorbankan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dengan rantai kemiskinan yang terus berlanjut, kesempatan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan pun semakin sulit diputus.

Selanjutnya, industri *fast fashion* dianggap mengeksploitasi jaminan kesehatan karena buruh memiliki hunian yang kurang layak sehingga kondisi ini mengakibatkan para buruh memiliki potensi kesehatan yang kurang baik atau berbahaya, seperti lingkungan yang bersebelahan dengan tempat pembuangan limbah pabrik dan juga limbah rumah tangga. Padahal para buruh selama sehari-hari harus berbagi fasilitas umum seperti kamar mandi, tempat mencuci pakaian hingga sumur untuk keperluan sehari-hari. Selain itu, para buruh ditempatkan kerja juga memiliki kondisi yang kurang nyaman dan membahayakan kesehatan seperti tempat kerja/pabrik yang panas dan juga terdapat bahan kimia yang berbahaya yang membahayakan kesehatan para buruh.

Selain itu, industri *fast fashion* dianggap mengeksploitasi jaminan keselamatan karena banyak perusahaan industri *fast fashion* yang mengabaikan aspek keselamatan demi melakukan pemotongan biaya produksi. Akibatnya banyak pabrik-pabrik yang terbakar bahkan runtuh hingga mencelakai para buruh yang bekerja. Seperti yang pernah terjadi di Rana Plaza yang runtuh pada tanggal 24 April 2013, yang sedikitnya menewaskan 1.042 orang, dan melukai 2.500 orang (Apriliani, 2016). Bangunan tersebut diisi oleh pabrik pakaian, bank, dan toko-toko lainnya.

Eksploitasi upah buruh juga terjadi pada industri *fast fashion*, di mana upah yang diberikan kepada buruh yang bekerja di industri *fashion* masih dibawah *living standard* seperti upah buruh rata-rata di Banglades yang hanya sebesar 2 dollar perhari. Upah yang kecil tersebut merupakan dampak dari permintaan dari *retailer* atau konsumen yang menginginkan harga yang rendah untuk produk yang ditawarkan. Oleh karena itu, para pekerja atau buruh tidak memiliki pilihan alternatif pekerjaan, sehingga para buruh terpaksa mengikuti aturan upah yang dibuat oleh industri *fast fashion*.

Eksploitasi kekerasan fisik kerap terjadi terhadap buruh oleh manajer perusahaan *fast fashion* ketika buruh melakukan tuntutan-tuntutan mereka. Kejadian ini menimbulkan keprihatinan besar terhadap hak asasi manusia dan hak pekerja, serta menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Tindakan kekerasan semacam ini bukan hanya tidak etis, tetapi juga merusak hubungan antara pekerja dan manajemen, serta menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat dan tidak aman. Terakhir, eksploitasi pembentukan serikat, di mana perserikatan buruh mudah bubar karena tidak adanya dukungan dari pemilik pabrik.


Strategi Menuju Sustainable Fashion

Dalam menghadapi tantangan dampak negatif *fast fashion*, banyak kalangan mulai menyadari pentingnya mengadopsi pendekatan berkelanjutan dalam industri *fashion*. Beberapa gerakan yang dilakukan agar masyarakat mendukung *slow fashion* serta upaya-upaya untuk mengedukasi masyarakat terkait dampak negatif dari *fast fashion*. Upaya yang telah dilakukan antara lain oleh Basiroen et al. (2023), yang melakukan pembuatan poster dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terutama generasi milenial di Jakarta dari dampak negatif yang ditimbulkan dari *fast fashion*. Selain itu, pembuatan poster tersebut juga diharapkan agar masyarakat terutama generasi milenial melakukan suatu tindakan demi mendukung *sustainable fashion*.



Gambar 1. Dua Seri Poster
(Sumber: Basiroen et al. (2023))

Poster diatas menjelaskan bahwa *fast fashion* menyebabkan konsumsi yang berlebih dan mengakibatkan terjadinya meningkatnya penumbukan sampah pakaian yang sulit terurai, serta poster kedua menjelaskan bahwa limbah tekstil atau pakaian tersebut dapat menyebabkan peningkatan limbah di perairan, baik sungai, hingga lautan, dimana atas limbah tersebut dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang dapat membahayakan kesehatan.



Gambar 2. Hasil Rancangan Infografis
(Sumber: Basiroen, V. J., et al (2023))

Selain poster, Basiroen et al., (2023) juga membuat sebuah infografis yang mempromosikan kepada masyarakat terkait dengan pakaian yang layak untuk digunakan dalam mendukung *sustainable fashion*. Selanjutnya, Sangrawati et al., (2022) melakukan *fashion*



campaign limbah tekstil dalam sebuah ilustrasi dengan jenis fotografi. Tujuan dari pembuatan foto tersebut, Sangrawati et al., (2022) menginginkan agar masyarakat sadar akan dampak dari *fast fashion* dan masyarakat mau melakukan perubahan menuju *sustainable fashion*. Penggunaan media fotografi diharapkan menjadi media komunikatif dalam penyampaian pesan dari Sangrawati et al., (2022) kepada masyarakat. Salah satu fotografi yang dihasilkan yaitu foto dengan judul “*Landfill*” yang berarti Tempat Pembuangan Akhir. Alasan pemberian judul tersebut karena busana/pakaian yang tidak terjual dan juga busana/pakaian yang sudah tidak layak pakai akhirnya terjual ke Tempat Pembuangan Akhir yang menyebabkan menumpuknya pakaian-pakaian tersebut hingga menjadi timbunan sampah pakaian. Sangrawati et al., (2022) menyampaikan dampak dari *fast fashion* serta sulitnya daur ulang sampah pakaian dapat menyebabkan penumpukan sampah yang terus meningkat.



Gambar 2. Hasil Rancangan Infografis

(Sumber: Sangrawati et al. (2022))

Selanjutnya Hartadiputra (2021) menjelaskan peran serta pemerintah Bangladesh dalam mengatasi isu tenaga kerja terutama pekerja anak dalam industri *fast fashion*. Pemerintah Bangladesh telah membuat kebijakan atau undang-undang dalam rangka kewajiban negara dalam melindungi hak asasi manusia. Salah satu kebijakan yang dibuat Pemerintah Bangladesh yaitu kebijakan “*Labour Act 2006*” yang menjelaskan bahwa setiap anak tidak diperkenankan dan diizinkan untuk bekerja dan juga terdapat pengecualian untuk anak-anak yang telah melewati usia 12 tahun namun dengan catatan bahwa pekerjaan yang dilakukan bukan merupakan pekerjaan berat melainkan pekerjaan ringan dan tidak membahayakan serta tidak mengganggu pendidikannya (Bangladesh Labour Act (2006) dalam Hartadiputra, (2021)). Namun pada praktiknya masih banyak pekerja anak yang tidak sesuai atau tidak mengacu pada peraturan tersebut. Terdapat seorang anak berusia 13 tahun yang bekerja di sebuah pabrik garmen selama 78 jam perminggunya dimana yang seharusnya hanya 64 jam perminggu (Hartadiputra, 2021). Kebijakan selanjutnya yaitu “*National Child Labour Elimination Policy 2010*”, kebijakan ini mengatur bagaimana ketentuan dan tatacara terkait dengan pekerja anak, namun kebijakan tersebut memiliki dampak/potensi/celah yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia, seperti sebelum suatu perusahaan memperkejakan seorang anak maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari orang tua/wali dari anak tersebut (Hartadiputra, 2021). Hal tersebut dapat memungkinkan terjadinya kesepakatan antara perusahaan sebagai pemberi kerja dengan orang tua sebagai wali dari anak tersebut yang nantinya menjadi pekerja anak yang tidak sesuai dengan peraturan bahkan menyalahi aturan karena memiliki kepentingan tersendiri baik bagi pemberi kerja maupun orang tua dan anak itu sendiri. Meskipun sudah beberapa kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Bangladesh, namun Pemerintah Bangladesh masih belum maksimal dalam melindungi Hak Asasi Manusia, terutama bagi pekerja anak, sehingga untuk mengatasi tersebut Pemerintah Bangladesh membentuk “*The High Level Social Compliance Forum*” oleh Kementrian Perdagangan untuk memastikan bahwa industri garmen



di Banglades mematuhi peraturan perundang-undangan tenaga kerja di Bangladesh (Holmström, (2015) dalam Hartadiputra, (2021).

Peran Pemerintah Indonesia

Dalam mengatasi isu tenaga kerja pemerintah Indonesia telah mengaturnya dalam suatu regulasi atau undang-undang terkait dengan ketenagakerjaan yang mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban bagi para pekerja/karyawan maupun bagi pemberi kerja agar baik bagi pemberi kerja dan pekerja dapat berjalan secara seimbang karena telah diatur mengenai hak dan kewajibannya. Hak pekerja/karyawan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan seperti hak menjadi anggota serikat tenaga kerja, hak jaminan sosial dan keselamatan kerja, dan hak menerima upah yang layak.

Selain hak para pekerja, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juga menjelaskan mengenai kewajiban dan hak serta aturan-aturan terkait tenaga kerja bagi pemberi kerja, seperti pemberi kerja dilarang memperkerjakan pekerja anak atau anak yang dibawah umur, pemberi kerja wajib memberika perlindungan kepada pekerja, serta pemberi kerja memiliki kewajiban dalam menjamin kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan pekerja baik dalam kesehatan mental maupun kesehatan fisik.

Dengan demikian, Undang-Undang tersebut diharapkan dapat mengurangi isu tenaga kerja yang terjadi di Indonesia, namun ketika dikaitkan dengan dampak *fast fashion* pemerintah belum memiliki kebijakan langsung terkait dengan dampaknya terhadap lingkungan, meskipun terdapat beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh masyarakat seperti *campaign* menuju *sustainable fashion* tetapi belum mendapat dukungan secara aktif dari pemerintah maka *campaign* yang dilakukan belum bisa efektif dalam mengatasi dampak negatif dari *fast fashion*.

Pemerintah Indonesia juga telah mengatur berkaitan dengan pengelolaan limbah industri melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) melalui Bank Sampah. Tujuan penerapan 3R untuk menekankan bahwa pengelolaan sampah dan limbah dapat menjaga keberlanjutan masa depan lingkungan, seperti menjaganya dari pencemaran lingkungan yang mencakup polusi udara, air dan kontaminasi tanah serta dalam rangka mendukung tercapainya SDGs (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, 2012).

Namun belum adanya peran pemerintah dalam mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya berbelanja secara bijak dan mendukung brand lokal yang berfokus pada keberlanjutan sehingga diharapkan dengan adanya regulasi dari pemerintah yang mengatur mengenai penerapan *sustainable fashion* pada industri *fashion* dapat menciptakan perubahan yang lebih signifikan dan berkelanjutan dalam industri *fashion* di Indonesia.

PENUTUP

Simpulan

Meskipun *fast fashion* memenuhi tren dan permintaan masyarakat dengan cepat dan harga yang terjangkau, namun *fast fashion* memiliki dampak yang merugikan terhadap lingkungan. Proses produksi masal yang cepat menghasilkan limbah tekstil dalam jumlah besar, mencemari air, tanah, dan udara. Perilaku konsumsi yang meningkat dari tahun ke tahun turut memperparah masalah ini. Selain itu, industri *fast fashion* memiliki dampak negatif pada tenaga kerja. Upaya perusahaan untuk menekan biaya produksi sering kali mengakibatkan buruh bekerja dalam kondisi yang tidak seharusnya, yaitu dengan upah rendah dan jam kerja yang panjang. Kondisi kerja ini sering kali melanggar hak asasi manusia sehingga menyebabkan rantai kemiskinan terus berlanjut.

Adanya *campaign* menuju *sustainable fashion* dengan beberapa cara yang berusaha mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif *fast fashion* telah banyak dilakukan. Namun, peran pemerintah dalam mengatasi isu ini di Indonesia masih terbilang minim. Meskipun



terdapat regulasi yang melindungi hak-hak pekerja, namun langkah konkret dari pemerintah dalam mengatasi dampak lingkungan yang dihasilkan oleh industri *fast fashion* masih terbatas. Keterlibatan pemerintah dalam menerapkan kebijakan yang mendukung praktik berkelanjutan, serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya berbelanja secara bijak, akan menjadi langkah penting untuk menghadapi tantangan dampak negatif dari *fast fashion*.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan yaitu adanya subjektivitas penulis yang dapat mempengaruhi ulasan analisis dari penelitian. Metode *scooping review* cenderung melibatkan analisis berbagai sumber informasi tanpa kriteria seleksi yang ketat, sehingga interpretasi dan penilaian subyektif dari penulis dapat mempengaruhi kesimpulan yang diambil.

Saran

Penelitian selanjutnya dapat menggunakan teknik wawancara atau forum group discussion (FGD) untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih elaboratif dan valid. Penelitian ini menyarankan kepada Pemerintah untuk mendukung *sustainable fashion* di Indonesia yaitu dengan menyusun regulasi pembatasan atas penggunaan bahan berbahaya dalam produksi pakaian *fast fashion*. Kebijakan ini diharapkan dapat melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan dari dampak negatif bahan kimia berbahaya. Selain itu, penelitian ini juga menyarankan kepada Pemerintah untuk mewajibkan industri *fashion* menggunakan labeling berkelanjutan dalam memastikan bahwa label pada pakaian memberikan informasi yang jelas tentang bahan, metode produksi, dan dampak lingkungan produk tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliani, T. (2016). Hubungan kerja dalam industri fast fashion: analisis isi terhadap fenomena eksploitasi (studi kasus film the true cost dan nike sweatshops). *Informasi*, 46(1), 33-48. <https://doi.org/10.21831/informasi.v46i1.9647>
- Basiroen, V. J., Wahidiyat, M. P., & Kalinemas, A. (2023). Dampak lingkungan dari fast fashion: meningkatkan kesadaran di kalangan milenial melalui media sosial. *Jurnal Dimensi DKV Seni Rupa dan Desain*, 8(1), 113-128. <https://doi.org/10.25105/jdd.v8i1.16694>
- Diantari, N. K. Y. (2021). *Fast fashion sebagai lifestyle generasi Z di Denpasar*. Seminar Nasional Desain, 1-7. <https://eproceeding.isi-dps.ac.id/index.php/sandi-dkv/article/view/95>
- Endrayana, J. P. M., & Retnasari, D. (2021). *Penerapan sustainable fashion dan ethical fashion dalam menghadapi dampak negatif fast fashion*. Prosiding Pendidikan Teknik Boga Busana, 1-6. <https://journal.uny.ac.id/index.php/ptbb/article/view/44683>
- Hartadiputra, R. P. (2021). *Peran Pemerintah Bangladesh dalam menanggapi masalah pekerja anak dalam industri fast fashion tahun 2009-2019*. Universitas Islam Indonesia. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/31070>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023a). *Komposisi sampah berdasarkan jenis sampah*. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/komposisi>,
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023b). *Timbulan Sampah*. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>
- Leman, F. M., Soelityowati, J. P., & Purnomo, J. (2020). *Dampak fast fashion terhadap lingkungan*. Seminar Nasional Envisi, 1-9. <https://www.ciputra.ac.id/envisi/wp-content/uploads/publikasifpd/ENVISIFPD-2020-P128-FIONA%20MAY%20LEMAN,%20SOELISTYOWATI,%20JENNIFER%20PURNOMO-DAMPAK%20FAST%20FASHION%20TERHADAP%20LINGKUNGAN.pdf>
- Maiti, R. (2023). *Fast fashion and its environmental impact*. <https://earth.org/fast-fashion-s-detrimental-effect-on-the-environment/>



- Nidia, C., & Suhartini, R. (2020). Dampak fast fashion dan peran desainer dalam menciptakan sustainable fashion. *Jurnal Online Tata Busana*, 9(2), 157-166. <https://doi.org/10.26740/jotb.v9n2.p157-166>
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup (2012). Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah. <https://jdih.maritim.go.id/id/peraturan-menteri-negara-lingkungan-hidup-no-13-tahun-2012>
- Primantoro, A. G. (2023). "Slow fashion" dapat kurangi limbah industri tekstil. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/04/16/gaya-hidup-alternatif-dapat-mengurangi-dampak-lingkungan>
- Sangrawati, M., Purnama, P. A., & Candrastuti, R. (2022). Fashion campaign limbah tekstil dalam fotografi ilustrasi (fashion campaign for textile waste in illustration photography). *Jurnal Dimensi Seni Rupa Dan Desain*, 19(1), 49-68. <https://doi.org/10.25105/dim.v19i1.15154>
- Shinta, F. (2018). Kajian fast fashion dalam percepatan budaya konsumerisme. *Jurnal Rupa*, 3(1), 62-76. <https://doi.org/10.25124/rupa.v3i1.1329>.
- Trisnawati, T. Y. (2011). Fashion sebagai bentuk ekspresi diri dalam komunikasi. *The Messenger*, 3(2), 36-47. <http://dx.doi.org/10.26623/themessenger.v3i2.268>
- Tyaswara, B., Rizkina Taufik, R., Suhadi, M., Danyati, R. (2017). Pemaknaan terhadap fashion style remaja di Bandung. *Jurnal Komunikasi*, 8(3), 293-297. <https://doi.org/10.31294/jkom.v8i3.3281>
- Undang-Undang RI. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43013>
- Witarka, M., Rosyidin, M., & Paramasatya, S. (2022). Dibalik model kerja fast fashion: pengaruh inditex terhadap eksploitasi buruh garmen di Bangladesh. *Journal of International Relations*. *Journal of International Relations Diponegoro*, 8(3), 419-426. <https://doi.org/10.14710/jirud.v8i3.34504>